

3. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara;
4. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat;
5. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat;
7. Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kantor Wilayah DJP Bali;
9. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara;
10. Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku;
11. KPP Penanaman Modal Asing Dua;
12. KPP Wajib Pajak Besar Empat;
13. KPP Pratama Jakarta Pademangan;
14. KPP Pratama Jakarta Palmerah;
15. KPP Pratama Palembang Ilir Barat;
16. KPP Pratama Tanjung Pandan;
17. KPP Pratama Mempawah;
18. KPP Pratama Sintang;
19. KPP Pratama Sleman;
20. KPP Pratama Bantul;
21. KPP Madya Denpasar;
22. KPP Pratama Gianyar;
23. KPP Pratama Manado;
24. KPP Pratama Gorontalo;

25. KPP Pratama Jayapura;
26. KPP Pratama Sorong;

**K E D U A :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak dan Bidang Kepatuhan Pajak;
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan
4. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Februari 2017  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI  
NIP 19571108 198408 1 001

( BN )

**PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA  
DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)  
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor KEP-87/PJ/2017, tanggal 29 Maret 2017)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- b. bahwa periode penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

- c. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas memerlukan alokasi sumber daya yang besar, baik dari sisi sistem informasi dan teknologi maupun sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak;
- d. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya beban puncak terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pernyata-

an Harta untuk Pengampunan Pajak, perlu adanya kebijakan untuk mengecualikan pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECEUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI.**

**P E R T A M A :**

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun tidak melewati

tanggal 21 April 2017, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.

**K E D U A :**

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

**K E T I G A :**

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

**K E E M P A T :**

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
7. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI  
NIP 19571108 198408 1 001

( BN )